



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Pati
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 19 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukum HONIS ANDREA, S.H., dan EZRA ADHI, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Mandraka 1 Nomor 16 Perumahan Sukoharjo Indah kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, dengan Nomor: W12-U10/525/Hk.00/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dengan tulisan GA GE GO;
 - 1 (satu) buah celana pendek/short warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah gamis warna abu kombinasi ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk VIVO tipe Y12S2021 warna biru tua.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 31, warna hitam, IMEI 1 : 868488047534878, IMEI 2 : 868488047534860, tipe : CPH2015, dengan nomor simcard Tri 3 08979200878.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 4.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Pati dan di Hotel di Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa pulang ke rumah di Kabupaten Pati kemudian mengajak kedua anak kandung Terdakwa yaitu Anak Korban dan Anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-3 Terdakwa untuk tidur bersama di dalam kamar Terdakwa karena saat itu istri Terdakwa sedang tidak di rumah, selanjutnya Anak Korban dan adiknya menuju ke kamar Terdakwa dan tidur di kasur dengan posisi Terdakwa berada di tengah, Anak Korban disamping kanan Terdakwa dan Anak Ke-3 Terdakwa di samping kiri Terdakwa, selanjutnya saat melihat Anak Korban tidur di kasur, Terdakwa nafsu dan ingin melampiaskan hasrat seksualnya kepada Anak Korban lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung melepas kaos Anak Korban dengan cara menarik ke atas hingga terlepas lalu menarik kaos dalamnya ke atas hingga payudara Anak Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban dan langsung mengulumnya sedangkan payudara sebelah kanan dipegang dan diremas-remas oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memaksa membuka kaki Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa dimana tangan kanan Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban dan tangan kiri memegang paha kanan Anak Korban agar kedua kakinya terbuka lebar lalu menarik celana pendek dan celana dalam Anak Korban ke bawah sampai terlepas semua hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri sampai telanjang lalu Terdakwa menjilati vagina Anak Korban dan memberi penisnya dengan air liur lalu mengocoknya hingga penis Terdakwa tegang kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan diarahkan untuk memegang penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya tersebut di bibir vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan “jangan Pa....” lalu langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri Anak Korban mengenai paha kanan Terdakwa dan karena Terdakwa merasa emosi kemudian kedua tangan Anak Korban ditekan ke atas sejajar dengan kepala Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur sekitar 3 menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kowe ngko nek kondo om Anak Korban, bapak ibuk cerai, terus kue gak nduwe bapak karo ibuk meneh” (dalam Bahasa Indonesia “kamu nanti kalo bilang om Anak Korban, bapak ibuk cerai, terus kamu nanti tidak punya bapak ibuk lagi”) sehingga Anak Korban merasa ketakutan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa merasa khawatir telah menyetubuhi Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah sakit Graha Dipo dengan mengatakan akan memeriksakan Anak Korban karena haidnya tidak lancar, namun sesampainya di rumah sakit, Terdakwa mendaftarkan Anak Korban untuk suntik KB tanpa sepengetahuan Anak Korban dan setelah selesai dilakukan suntik KB kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel di Kabupaten Pati dan sesampainya di hotel tersebut Terdakwa langsung memesan 1 (satu) kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung menyalakan TV dengan suara keras, menghidupkan kipas angin dan menutup semua jendela kamar serta mengunci pintu kamar hotel, setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban yang saat itu duduk di atas kasur lalu Terdakwa melepas semua pakaian Anak Korban dan Terdakwa melepas semua pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang kemudian Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban dan mengulum puting payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban setelah itu Terdakwa menciumi bibir dan melumat lidah Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban posisi tidur dengan membuka kakinya lalu Terdakwa menjilati vagina Anak Korban hingga vaginanya basah dan penis Terdakwa tegang lalu Terdakwa menindih Anak Korban sambil memasukkan penisnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa menaikkan kaki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dubur lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban ganti posisi diatas Terdakwa hingga Anak Korban merasa kesakitan dan teriak “aduh perih loro pa loro pa...” namun Terdakwa tidak menghiraukan dan sambil memegang pinggul Anak Korban Terdakwa tetap menyetubuhi Anak Korban hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mandi secara ber-gantian dan pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban tersebut masih dilakukan sampai Anak Korban berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun yang dilakukan ketika istri Terdakwa tidak berada di rumah dan terakhir yaitu pada bulan Juni 2024 dengan mengancam Anak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun terkait perbuatan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban Anak Korban mengalami robekan pada selaput daranya dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1648 / 2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aji Patrijati, Sp. OG, dokter pemeriksa pada RSUD RAA Soewondo Pati diketahui dan ditandatangani oleh dr. Slamet Sutaryo, MM selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD RAA Soewondo Pati. Kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa : terdapat robekan pada selaput dara di arah jam 6, 9 dan 11 akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4284 / 2005 tanggal 03 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, anak Anak Korban lahir pada tanggal 05 Agustus 2005 dari Ibu bernama Kusrini dan bapak bernama Kaeran sehingga pada saat Terdakwa yang merupakan bapak kandung Anak Korban menyetubuhi Anak Korban Anak Korban masih berumur \pm 17 tahun 7 bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Pati, Terdakwa (Ayah Saksi) meminta Saksi dan adik Saksi yang bernama untuk tidur di kamar Terdakwa karena sedang tidak ada ibu Saksi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid. Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa meminta Saksi tidur di kamar karena Saksi 2 (Ibu Saksi) sedang berada di Kendal sedang menunggu neneknya yang sakit di rumah sakit;
- Bahwa, pada saat tidur Terdakwa berada diantara Saksi dan Adik Saksi;
- Bahwa, saat Saksi tidur Terdakwa menaikkan kaos dan kaos dalam Saksi hingga payudara Saksi terlihat Saksi sempat menurunkan kaosnya Kembali namun Terdakwa Kembali menaikkan kaos Saksi dan mengulum payudara Saksi;
- Bahwa, Terdakwa kemudian melepas paksa celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa membuka celana dalam miliknya dan mulai melakukan persetubuhan terhadap Saksi;
- Bahwa, Saksi sempat menolak dan menendang Terdakwa dengan kaki Saksi namun Terdakwa tidak menghiraukan dan meminta Saksi untuk diam;
- Bahwa, Setelah kejadian tersebut Saksi langsung menuju ke kamar mandi dan mencuci kemaluannya karena Saksi merasa perih dan panas pada bagian vagina;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa pernah mengajak Saksi ke Graha Dipo mendaftarkan Saksi untuk suntik KB 3 Bulan;
- Bahwa, setelah suntik KB di Graha Dipo Terdakwa mengajak Saksi ke hotel di Kabupaten Pati karena saat itu Terdakwa mengatakan capek kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar hotel;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memaksa Saksi dengan melepas pakaian Saksi hingga telanjang dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Saksi;
- Bahwa, Saksi sempat melawan dengan mendorong Terdakwa namun karena badan Terdakwa lebih besar sehingga Terdakwa tetap menindih Saksi dan tetap menyetubuhi Saksi;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi, Terdakwa sempat menunjukkan video porno yang ada di hp Terdakwa kemudian Saksi sempat menghapusnya namun diunduh kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi sejak Saksi masih berumur 17 tahun kejadian pertama di bulan Maret 2023 hingga terakhir pada tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian pertama Saksi ingin menghubungi Saksi Wawan (adik dari ibu Anak Korban), namun tidak jadi karena Terdakwa mengancam akan membunuh ibu Saksi dengan kalimat “kalau kamu ngasih tau orang lain nanti ibu digorok”.
- Bahwa, Terdakwa pernah mengancam Saksi akan menceraikan ibu Saksi sehingga Saksi tidak memiliki orang tua lagi jika melaporkan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi untuk suntik KB sebanyak 6 (enam) kali dan yang terakhir Saksi memberanikan diri untuk cerita ke Saksi 4.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi anaknya sendiri yaitu Anak Korban di rumah di Desa Boloagung saat Saksi tidak ada di rumah dan di hotel;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat Terdakwa sudah ditahan di Polsek Kayen;
- Bahwa, saat peristiwa persetubuhan terjadi berawal saat Saksi pulang ke Kendal untuk menunggui ibu Saksi yang sakit dan dirawat di rumah sakit sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa masih biasa layaknya suami istri sehingga Saksi tidak menyangka Terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnyanya sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban ikut tinggal dengan Saksi dan Terdakwa setelah kelas 6 SD karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa pergi merantau sehingga Anak Korban dirawat oleh neneknya di Kendal;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan petugas kepolisian Saksi ke klinik Graha Dipo dan ke RSUD Soewondo untuk memastikan Tindakan yang dilakukan Terdakwa dan benar bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Saksi Terdakwa melakukan Persetubuhan dan Pemaksaan suntik KB terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban tidak cerita kepada Saksi tetapi kepada adik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada tanggal 30 Juni 2024 Saksi diberitahu oleh Saksi Evi jika Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi menuju Pati dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kayen;
- Bahwa, Petugas Polsek Kayen menjemput Anak Korban untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut yang saat itu sedang berada di rumah budenya;
- Bahwa, saat di dalam perjalanan, Anak Korban mengatakan jika dipaksa bersetubuh dengan Terdakwa di rumah dan di hotel;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa mengancam akan menceraikan dan menggorok Saksi 2 apabila Anak Korban memberitahu kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi dan petugas polsek kayen mendatangi Graha Dipo dan benar ditemukan data bahwa terjadi penyuntikan KB terhadap Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya Anak Korban dibawa ke RSUD untuk memeriksakan Anak Korban karena Anak Korban mengatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa hingga beberapa kali dan hasil pemeriksaan dari dokter dituangkan dalam Visum Et Repertum dengan hasilnya adalah ada robekan di vagina Anak Korban dan sudah parah;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama petugas Polsek Kayen melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihubungi oleh Anak Korban pada tanggal 29 Juni 2024, Anak Korban mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi mengatakan bahwa Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa yang merupakan bapak kandungnya sendiri;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi 3 terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Anak Korban jika Terdakwa telah melakukan pemerkosaan sebanyak 50 (lima puluh) kali dan sering



dipukuli oleh Terdakwa kemudian diperkosa dan disuruh KB kemudian Anak Korban bertanya cara melapor ke Polsek;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa mengancam akan menceraikan dan menggorok Saksi 2 apabila Anak Korban memberitahu kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Saksi tinggal satu rumah dengan ibu Saksi di Kendal dan pada bulan Maret 2023 ibu Saksi sempat koma sehingga kakak Saksi yaitu Saksi 2 ke Kendal untuk menjaga ibu Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diajak cerita Saksi 2 terkait kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa, Anak Korban menceritakan kepada Saksi jika disetubuhi Terdakwa hingga beberapa kali dan tidak menolak karena Terdakwa mengancam Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2024 Saksi diberitahu oleh Saksi 4 bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban (anak kandung Terdakwa);
- Bahwa, setelah itu Saksi bersama dengan kakak Saksi yaitu Saksi 3 pergi ke Pati untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kayen;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Saksi 3 Bersama dengan petugas Polsek Kayen menjemput Anak Korban yang saat itu berada di rumah budenya;
- Bahwa, saat di perjalanan Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa selain diperkosa Anak Korban juga telah dipaksa suntik KB sebanyak 6 (enam) kali dan tidak berani bercerita karena diancam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi;

6. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2024 bertempat di rumah Terdakwa karena adanya laporan dari Saksi 3 dan Saksi Wawan bahwa Anak Korban sedang berada dalam ancaman dan akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melakukan penjemputan terhadap Anak Korban yang saat itu berada di rumah budenya untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di kantor Polsek Kayen, Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait dengan perbuatannya namun awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Anak Korban mengatakan jika ada kartu suntik KB dan dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi 2 (istri Terdakwa) lalu Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa namun awalnya Saksi 2 tidak percaya atas perbuatan Terdakwa itu karena Terdakwa merupakan bendahara masjid dan selalu ikut pengajian.
- Bahwa, untuk meyakinkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Saksi mengajak Saksi 2 bersama Saksi 3 dan Saksi Wawan ke Grha Dipo dan ditemukan data bahwa telah dilakukan suntik KB terhadap Anak Korban sebanyak 6(enam) kali pertama tanggal 8 Maret 2023 dan terakhir 16 Juni 2024;
- Bahwa, Saksi bertanya kepada petugas di klinik Grha Dipo mengenai Anak Korban datang dengan siapa dan dijawab oleh petugas jika Anak Korban datang dengan Terdakwa karena suami Anak Korban sedang merantau sehingga diantar Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendengar keterangan dari petugas Graha Dipo Saksi 2 baru percaya Terdakwa telah mensetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, setelah dari Graha Dipo Saksi bersama dengan Saksi 2 mengantarkan Anak Korban ke RSUD untuk memeriksa kondisi alat kelamin Anak Korban dan berdasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin Anak Korban diketahui ada robekan/kerusakan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban bersedia disetubuhi karena diancam akan dibunuh oleh Terdakwa serta takut jika Saksi 2 diceraikan oleh Terdakwa dan Anak Korban akhirnya berani menceritakan kejadian yang dialaminya karena Anak Korban takut jika adik-adiknya menjadi korban seperti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengatakan kalau suami dari Anak Korban merantau;

7. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah datang ke Hotel Mini Baru di Jalan Penjawo No. 68 Randukuning Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati sekitar pukul 12.30 Wib namun tidak ingat tanggalnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat melakukan pemesanan Terdakwa menggunakan identitas berupa KTP;
- Bahwa, Terdakwa datang Bersama dengan seorang Wanita berhijab dan mengendarai motor secara berboncengan;
- Bahwa, Terdakwa memesan kamar nomor 29B yang tidak ber AC dan tidak menginap hanya digunakan sekitar 1 (satu) jam lalu Terdakwa pergi Bersama Wanita yang menggunakan hijab dan bermasker;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai office boy (OB) di hotel Mini Baru Pati sudah 20 (dua puluh) tahun dan bertugas bersih-bersih dan mengantar tamu yang datang setelah mendaftar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan data di sistem yang ada di klinik pada tanggal 8 Maret 2023 pernah melakukan suntik KB terhadap pasien yang bernama Nila Khoirul Amaliya;
- Bahwa, Anak Korban datang bersama dengan laki – laki yang usianya terlihat lebih tua yang mengaku sebagai suami Anak Korban dengan pernikahan 3 (tiga) bulan mau 4 (empat) bulan dan Anak Korban mengaku belum memiliki anak;
- Bahwa, KB yang diberikan kepada pasien adalah KB suntik 3 bulan dan Saksi menjelaskan cara pemakaian dan efek samping KB 3 bulan;
- Bahwa, berdasarkan data Anak Korban melakukan suntik KB sebanyak 6 (enam) kali, namun Saksi melakukan pelayanan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan selebihnya dilayani oleh bidan lain;
- Bahwa, Saksi merupakan bidan pelaksana di klinik Grha Dipo Pati sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan bertugas memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak yang meliputi vaksinasi, imunisasi dasar, pemeriksaan kehamilan, paska bersalin, pelayanan kontrasepsi/KB, pemeriksaan nifas dan lain sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. AJI PATRIAJATI, Sp. OG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli sehari-hari sebagai dokter spesialis kandungan di RSUD RAA Soewondo Pati sejak bulan Desember 2023 dengan jabatan dokter spesialis kandungan dan kebidanan;
- Bahwa, Ahli menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Trisakti S1 tahun 2005 lulus tahun 2013, dan mengambil jurusan spesialis kandungan di Universitas Diponegoro tahun 2015 dan lulus tahun 2021, setelah lulus ahli langsung bekerja sebagai dokter spesialis kandungan di RSUD Kelet Jepara dan saat ini ahli bekerja sebagai dokter spesialis kandungan di RSUD RAA Soewondo Pati, RSU Sebening Kasih dan RSU Islam Pati;
- Bahwa, Ahli pernah memeriksa pasien atas nama Anak Korban yang beralamat di Desa Boloagung Rt. 017 Rw. 03 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati di ruang IGD Ponek pada tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib terkait dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandungnya yang saat itu diantarkan oleh seorang perempuan yang Ahli ketahui sebagai tantenya;
- Bahwa, cara Ahli melakukan pemeriksaan standar yaitu awalnya apakah ada tanda-tanda persetubuhan dengan memeriksa daerah genitalia atau alat kemaluan pasien mulai dari rambut kemaluan apakah ada tanda-tanda bekas persetubuhan seperti sisa dari sperma / cairan yang waktu itu sudah tidak ditemukan sperma, lalu dilakukan pengecekan lebih ke lipatan-lipatan organ kewanitaan untuk menemukan adanya tanda-tanda bekas persetubuhan yaitu berupa robekan pada selaput dara dan ditemukan robekan tepi yang tidak teratur pada arah jam 6, 9, 11 dan juga ditemukan tanda kemerahan di sekitar liang vagina atau kemaluan serta tidak ada tanda kehamilan;
- Bahwa, arah robekan 6, 9, 11 biasanya tidak diakibatkan karena pemaksaan;
- Bahwa, cara pemeriksaan yang Ahli lakukan yaitu dengan cara pasien diposisikan seperti orang mau melahirkan, lalu dilihat dari bagian terluar dahulu yaitu rambut kemaluan / rambut pada alat kelamin Anak Korban kemudian mengecek ke bagian lipatan-lipatan lebih dalam pada alat kelamin menggunakan jari jempol dan telunjuk di bagian atas dan terlihat adanya robekan pada selaput dara namun jika ternyata pada pemeriksaan tersebut belum terlihat jelas maka dapat dilakukan pemeriksaan tambahan dengan cara memasukkan 1 (satu) jari dari bagian dubur pasien untuk mendorong bagian liang vagina ke arah lebih

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan untuk memperjelas lukanya serta ditemukan luka robekan lama di jam 6, 9, dan 11;

- Bahwa, untuk luka robekan selaput dara pada arah jam 6, 9, 11 juga bisa terjadi untuk persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan.

- Bahwa, untuk kasus perkosaan biasanya robekan selaput dara terjadi pada arah jam 7, 5, 9, 11;

- Bahwa, hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli terhadap Anak Korban dituangkan dalam bentuk Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/1648/2024 yang ahli tanda tangani sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan medis yang sudah ahli lakukan berdasarkan ilmu pengetahuan serta keahlian yang ahli miliki.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Kabupaten Pati dan 8 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib (siang hari) di Hotel Mini Baru Jl. Penjawi Pati, 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa melakukan lagi dan terakhir pada bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian pertama, umur Anak Korban masih 17 tahun 7 bulan dan kejadian kedua hanya berselang 4 (empat) hari saja;
- Bahwa, kejadian pertama saat istri Terdakwa sedang berada di Kendal lalu Terdakwa mengajak kedua anaknya tidur bersama di kamar milik Terdakwa setengah jam kemudian timbul pikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban karena hubungan Terdakwa dengan istrinya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saat Anak Korban tidur Terdakwa menaikkan kaos dan kaos dalam Anak Korban hingga payudaranya terlihat Anak Korban sempat menurunkan kaosnya Kembali namun Terdakwa Kembali menaikkan kaos Anak Korban dan Terdakwa mengulum Payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepas paksa celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa membuka celana dalam miliknya dan mulai melakukan persetubuhan terhadap Saksi dengan menindihnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerakkan hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan alat vitalnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 4 (empat) hari setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke klinik Grha Dipo untuk suntik KB supaya Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa, setelah dari Graha Dipo Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke Hotel Mini Baru lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban baru mengajaknya pulang;
- Bahwa, selang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban saat istri Terdakwa mengantar anak keduanya Kembali ke pesantren sedangkan anak yang paling kecil sedang tidur;
- Bahwa, selang 6 (enam) bulan kemudian malam hari saat istri Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban di kamarnya dan menyetubuhi Kembali Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa pernah melarang Anak Korban untuk lapor omnya yang di Kendal dengan mengatakan “kowe ngko nek kondo om wawan, bapak ibuk cerai, terus kue gak nduwe bapak karo ibuk meneh” yang artinya jika kamu melapor kepada om wawan bapak ibu cerai dan kamu tidak punya orang tua lagi;
- Bahwa, Terdakwa juga sering mengatakan kepada Anak Korban “kowe nek ogak ndang mangkat, tak gorok gulumu” (kamu nanti kalau tidak segera berangkat, saya gores lehermu) sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali namun bukan untuk menyetubuhinya tapi jika Anak Korban susah diberitahu;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga masih menyetubuhi istri Terdakwa, namun sikap istri Terdakwa tidak mau memegang Terdakwa dan bersikap pasif;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena karena Terdakwa benci dengan istrinya sehingga dilampiaskan kepada Anak Korban dan Terdakwa khilaf;
- Bahwa, Terdakwa sedang mabuk saat menyetubuhi Anak Korban pertama kali;
- Bahwa, Terdakwa berinisiatif sendiri untuk menyuntik KB Anak Korban dan sudah sebanyak 6 (enam) kali dengan biaya sekali suntik Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Anak Korban tidak mengalami trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **a de charge I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sering sholat berjamaah dan bergaul dengan tetangga juga baik;
- Bahwa Terdakwa juga sering membantu di masjid;
- Bahwa Terdakwa juga pergi biasa dengan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya juga sering ikut pengajian bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **a de charge II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban Amelia juga biasa-biasa saja, dulu pernah sakit dan sekarang sudah menjadi gemuk;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 orang anak dan Anak Korban merupakan anak pertama;
- Bahwa saat Terdakwa kerja di Malaysia, Anak Korban di pesantren dan sudah sekarang sudah pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menyetubuhi anaknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sering mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu Saksi anak Terdakwa adalah 3 (tiga) orang perempuan semua, saat ini Anak Korban sudah lulus SMA dan berumur 19 tahun;
- Bahwa Anak Korban sekarang tinggal di Kendal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1648 / 2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aji Patrijati, Sp. OG, dokter pemeriksa pada RSUD RAA Soewondo Pati diketahui dan ditandatangani oleh dr. Slamet Sutaryo, MM selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD RAA Soewondo Pati. Kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa : terdapat robekan pada selaput dara di arah jam 6, 9 dan 11 akibat trauma benda tumpul;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4284 / 2005 tanggal 03 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, anak Anak Korban lahir pada tanggal 05 Agustus 2005 dari Ibu bernama Saksi 2 dan bapak bernama Terdakwa;
3. Laporan Sosial Anak Korban Tindak Pidana Nomor : 180 / 939 / LAPSOS-UPTD PPA / VII / 2024 tanggal 12 Juli 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Kholid Anhar, S.Tr.Sos;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 05 Juli 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Psikolog Dita Nurlitasari, M.Psi, Psikolog;
5. Berkas Perkara Nomor : BP / 84 / VII / 2024 / Reskrim tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. kaos warna biru dengan tulisan GA GE GO;
2. celana pendek/short warna biru dongker;
3. celana dalam warna coklat;
4. kaos dalam warna coklat;
5. gamis warna abu kombinasi ungu;
6. celana dalam warna biru;
7. kaos dalam warna biru;
8. 1 (satu) buah HP Android merk VIVO tipe Y12S2021 warna biru tua. (Disita dari Anak Korban) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 31, Warna hitam, IMEI 1 : 868488047534878, IMEI 2 : 868488047534860, Type CPH2015, dengan nomor simcard Tri 308979200878. (Disita dari EVI AGUSTINA SARI Binti CAHYO BUWONO Alm.)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Kabupaten Pati dan 8 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib (siang hari) di Hotel di Kabupaten Pati Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa melakukan lagi perbuatan tersebut dan terakhir dilakukan pada bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat istri Terdakwa sedang berada di Kendal lalu Terdakwa mengajak kedua anaknya tidur bersama di kamar milik Terdakwa setengah jam kemudian timbul pikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa melepas kaos milik Anak Korban hingga payudaranya terlihat dan Terdakwa mengulum payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepas paksa celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa membuka celana dalam miliknya dan mulai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar, Anak Korban sempat menolak dan menendang Terdakwa dengan kaki Anak Korban namun Terdakwa tidak menghiraukan dan meminta Saksi untuk diam;
- Bahwa benar, Terdakwa kemudian menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerakkan hingga mengeluarkan sperma, dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan alat vitalnya;
- Bahwa benar, 4 (empat) hari setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke klinik Grha Dipo untuk suntik KB supaya Anak Korban tidak hamil dan mengaku sebagai suami dari Anak Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa membawa Anak Korban ke hotel mini baru dan kembali smenyetubuhi Anak Korban sebelum akhirnya pulang kerumah;
- Bahwa benar, selang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban saat istri Terdakwa mengantar anak keduanya Kembali ke pesantren sedangkan anak yang paling kecil sedang tidur;
- Bahwa benar, selang 6 (enam) bulan kemudian malam hari saat istri Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban di kamarnya dan menyetubuhi Kembali Anak Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa mengancam akan menceraikan Saksi 2 dan memotong leher Anak Korban apabila Anak Korban melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa sedang mabuk saat menyetubuhi Anak Korban pertama kali;
- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1648 / 2024 atas nama Anak Korban tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aji Patrijati, Sp. OG, dokter pemeriksa pada RSUD RAA Soewondo Pati diketahui dan ditandatangani oleh dr. Slamet Sutaryo, MM selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD RAA Soewondo Pati. Kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa : terdapat robekan pada selaput dara di arah jam 6, 9 dan 11 akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa benar, berdasarkan Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4284 / 2005 tanggal 03 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Anak Korban Khoirul Amaliya binti Kaeran lahir pada tanggal 05 Agustus 2005 dari Ibu bernama Kusriani dan bapak bernama Kaeran;
- Bahwa benar, dilakukan suktur KB atas inisiatif Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dengan jenis KB 3 bulan yaitu pada tanggal 8 Maret 2023, 9 Juni 2023, 5 Oktober 2023, 21 Desember 2023, 24 Maret 2024 dan 16 Juni 2024 dengan suntik KB 1 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona, dan dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan ditemukan fakta bahwa Terdakwa sehat rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” pada pokoknya adalah terjadinya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita, ditandai dengan masuknya batang kemaluan lelaki ke dalam vagina wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap suatu kronologis kejadian dimana tidak ada sedikitpun dalam rangkaian tersebut terdapat perbedaan antara keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, oleh sebab itu maka layaklah kronologis tersebut menjadi sebuah fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Kabupaten Pati dan 8 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib (siang hari) di Hotel di Kabupaten Pati Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatannya dan terakhir pada bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat masih ber usia 17 (tujuh belas) tahun 7 (Tujuh) bulan yang dilakukan ketika istri Terdakwa sedang berada di Kendal;

Menimbang, bahwa saat pertama kali melakukannya Terdakwa mengajak kedua anaknya tidur bersama di kamar milik Terdakwa setengah jam kemudian timbul pikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban saat Saksi tidur Terdakwa menaikkan kaos dan kaos dalam Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat Anak Korban sempat menurunkan kaosnya Kembali namun Terdakwa Kembali menaikkan kaos Anak Korban dan mengulum Payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepas paksa celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dalam miliknya dan mulai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat menolak dan menendang Terdakwa dengan kakinya namun Terdakwa tidak menghiraukan dan meminta Anak Korban untuk diam dan melanjutkan melakukan persetubuhan terhadap

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan menindihnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu digerakkan hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan alat vitalnya;

Menimbang, bahwa kejadian berikutnya dilakukan Terdakwa empat hari setelah kejadian pertama dengan membawa Anak Korban ke hotel di Kabupaten Pati dilakukan Terdakwa dengan melepas seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang kemudian Terdakwa melepas Pakaianya lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan menindih Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban setelah 1 (satu) bulan saat istri Terdakwa mengantar anak keduanya ke pesantren dan 6 (enam) bulan kemudian dilakukan di kamar Anak Korban saat istri Terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1648 / 2024 atas nama Anak Korban tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aji Patrijati, Sp. OG, dokter pemeriksa pada RSUD RAA Soewondo Pati diketahui dan ditandatangani oleh dr. Slamet Sutaryo, MM selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD RAA Soewondo Pati. Kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa : terdapat robekan pada selaput dara di arah jam 6, 9 dan 11 akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dilakukan suktik KB atas inisiatif Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dengan jenis KB 3 bulan yaitu pada tanggal 8 Maret 2023, 9 Juni 2023, 5 Oktober 2023, 21 Desember 2023, 24 Maret 2024 dan 16 Juni 2024 dengan suntik KB 1 bulan dimaksudkan agar Anak Korban tidak hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa akan menceraikan Saksi 2 (istri Terdakwa) dan memotong leher Anak Korban apabila Anak Korban melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, dari penjabaran di atas tindakan Terdakwa yang melakukan pengancaman dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menindihnya termasuk sebagai pemaksaan terhadap anak kandungnya sendiri untuk bersetubuh dengannya dan bukan dengan orang lain. berdasarkan seluruh uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



melakukan persetubuhan dengannya” dengan demikian unsur Kedua dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam unsur ini juga dijabarkan klasifikasi subjek hukum/orang yang “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana unsur kedua pasal ini yakni “orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, namun bersifat alternatif sehingga jika satu saja dari alternatif perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula oleh alat bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4284 / 2005 tanggal 03 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, didapatkan fakta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 Agustus 2005 dari Ibu bernama Saksi 2 dan bapak bernama Terdakwa yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung/orang tua kandung dari Anak Korban sebagaimana salah satu kualifikasi dalam unsur ketiga yang merupakan unsur terakhir dari Pasal yang menjadi dakwaan tunggal penuntut umum ini telah terpenuhi, sehingga unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan juga pidana denda yang lamanya hukuman pidana penjara dan besarnya pidana denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta tentang adanya alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna biru dengan tulisan GA GE GO;
- 1 (satu) buah celana pendek/short warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah gamis warna abu kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang dipakai oleh Anak Korban Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhinya dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dipergunakan kembali dalam kepentingan penuntutan, namun berdasarkan fakta persidangan, Anak Korban tidak mau menerima kembali barang berupa pakaian miliknya tersebut karena masih trauma, maka berdasarkan pertimbangan tersebut barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk VIVO tipe Y12S2021 warna biru tua tersebut adalah milik Terdakwa, dan sudah tidak dipergunakan kembali dalam kepentingan penuntutan dan benda tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan pertimbangan tersebut barang bukti haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 31, warna hitam, IMEI 1 : 868488047534878, IMEI 2 : 868488047534860, tipe : CPH2015, dengan nomor simcard Tri 3 08979200878 tersebut adalah milik Saksi 4 Agustina binti Cahyo Buwono (alm), dan sudah tidak dipergunakan kembali dalam kepentingan penuntutan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 4 Agustina binti Cahyo Buwono (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak kandungnya ini dilakukannya tidak hanya 1 (satu) kali;
- Para Anak yang menjadi korban Terdakwa adalah anak-anak yang merupakan orang terdekat (keluarga inti) dengan diri Terdakwa;
- Terdakwa telah gagal menjadi seorang ayah yang seharusnya melindungi dan bertanggungjawab mendidik serta membesarkan anak-anaknya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum pada anak Indonesia dari segala bentuk pelecehan seksual;
- Terdakwa telah merusak masa depan dan proses tumbuh kembang anaknya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan rasa trauma pada diri anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kaeran Bin Radiman (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dengan tulisan GA GE GO;
 - 1 (satu) buah celana pendek/short warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah gamis warna abu kombinasi ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Android merk VIVO tipe Y12S2021 warna biru tua.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 31, warna hitam, IMEI 1 : 868488047534878, IMEI 2 : 868488047534860, tipe : CPH2015, dengan nomor simcard Tri 3 08979200878;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 4

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hapsoro Eka Pujiyanti, S.H.,M.H , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Ttd.

Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Didiek Soelistyo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Pti